



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SITI MUKHAROMAH Binti JUWARI

NIK 332413509820002, tempat tanggal lahir: Kendal, 05 September 1982, usia 38 tahun, pekerjaan swasta, alamat: Desa Sidomulyo RT 004 RW 001 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H.SUPRIYADI, S.H.,MH dan NUGROHO SIGID PAMBUDI, SH** adalah Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**H. SUPRIYADI, SH.,MH DAN REKAN**” Jl.Soekarno-Hatta no. 391 Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dengan Register Nomor: 11/SK/Pdt/I/2021/PN Kdl, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 8 Januari 2021, Nomor 11/Pdt/P/2021/PN Kdl, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 8 Januari 2021, Nomor 11/Pdt/P/2021/PN Kdl, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

Telah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 8 Januari 2021 dengan Nomor Register 11/Pdt.P/2021/PN Kdl, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan **KEUNG T YIP** adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Ahad 31 Desember 2006 di catat oleh Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0471/032/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, pada tanggal 28 Januari 2015 ;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **KEUNG T YIP**, mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal bernama sebagai berikut :
 - 1) **PARIS YIP** - Perempuan – Tempat dan Tanggal lahir: Kendal 03 September 2007 / umur 13 tahun, 4 bulan.
 - 2) **JOHN YIP** - laki-laki - Tempat dan Tanggal lahir: Kendal lahir 10 Mei 2009 / umur 11 tahun, 8 bulan.
 - 3) **REGAN YIP** - laki-laki - Tempat dan Tanggal lahir: Kendal lahir 13 Desember 2010 / umur 10 tahun, 1 bulan.
3. Bahwa suami Pemohon bernama **KEUNG T YIP** pada sekitar bulan April 2015 telah pergi meninggalkan Pemohon tidak ijin dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan April 2015 hingga sekarang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, No. 031/064/12/2020 tertanggal 30 Desember 2020;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **KEUNG T YIP** pergi meninggalkan Pemohon selain meninggalkan Pemohon juga meninggalkan 3 (tiga) anaknya, laki-laki dan perempuan yang masih kecil-kecil (belum dewasa), sebagaimana nama-nama tersebut diatas posita 2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pernah mengurus Paspor untuk anak-anaknya melalui Biro Jasa dan telah diterbitkan Paspor atas nama anak-anak Pemohon akan tetapi salah diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Dalam Paspor No. B3325963 atas nama **PARIS YUMIKO** yang benar dalam akta kelahiran dan KK bernama **PARIS YIP** lahir 03 September 2007- Perempuan.
 - 2) Dalam Paspor No. B7140725 **JOHNSON YUMIKO** yang benar dalam akta kelahiran dan KK bernama **JOHN YIP** lahir 10 Mei 2009, laki-laki.
 - 3) Dalam Paspor No. B7140724 **REGAN YUMIKO** yang benar dalam akta kelahiran dan KK bernama **REGAN YIP** lahir 13 Desember 2010 laki-laki.
6. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta ijin kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membetulkan nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun dan yang tertera di dalam Paspor harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri
7. Bahwa oleh karena tersebut posita 6 nama-nama anak-anak Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Paspor adalah salah maka dengan surat permohonan ini Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk dapat berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan kami yaitu membetulkan nama-nama dalam paspor yang salah menjadi benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran maupun Kartu Keluarga (KK) ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum Pemohon (**SITI MUKHAROMAH Binti JUWARI**) mewakili anak - anaknya yang masih belum berusia dewasa (belum berumur 18 tahun) untuk melakukan perbuatan hukum guna kepentingan anak-anak Pemohon tersebut bernama sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam Paspor No. B3325963 atas nama **PARIS YUMIKO** yang benar bernama **PARIS YIP** lahir 03 September 2007- Perempuan.
- 2) Dalam Paspor No. B7140725 **JOHNSON YUMIKO** yang benar bernama **JOHN YIP** lahir 10 Mei 2009, laki-laki.
- 3) Dalam Paspor No. B7140724 **REGAN YUMIKO** yang benar bernama **REGAN YIP** lahir 13 Desember 2010 laki-laki.
- 3) Menetapkan Penetapan Pengadilan Negeri Kendal pada Perkara Perdata Permohonan Pembetulan nama-nama dalam Paspor sebagai salah satu persyaratan pencatatan perubahan data Paspor menurut hukum pembetulan nama- nama anak Pemohon di dalam Paspor sebagai berikut:
 - 1) Paspor No. B3325963 tercatat atas nama **PARIS YUMIKO** adalah salah yang benar bernama **PARIS YIP**.
 - 2) Paspor No. B7140725 tercatat atas nama **JOHNSON YUMIKO** adalah salah yang benar bernama **JOHN YIP**.
 - 3) Paspor No. B7140724 tercatat atas nama **REGAN YUMIKO** adalah salah yang benar bernama **REGAN YIP**.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3324134509820002 atas nama SITI MUKHAROMAH, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3324132401110007 dengan nama kepala keluarga: SITI MUKHAROMAH, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Nikah Nomor: 0471/032/XII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan No: 031/064/12/2020 yang ditandatangani Kepala Desa Sidomulyo, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0252029 atas nama anak PARIS YIP, diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PASPOR No. B3325963 atas nama PARIS YUMIKO, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0250989 atas nama anak JOHN YIP, diberi tanda P-7;
8. PASPOR No. B714075 atas nama JOHNSON YUMIKO, diberi tanda P-8;
9. Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0252067 atas nama REGAN YIP, diberi tanda P-9;
10. PASPOR No. B7140724 atas nama REGAN YUMIKO, diberi tanda P-10;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan saksi yaitu :

1. **Saksi SOPIYAH** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan nama ketiga anak Pemohon yang tertulis didalam paspornya antara lain: (1) anak Pemohon yang bernama PARIS YIP didalam Paspornya No. B3325963 tertulis nama PARIS YUMIKO, (2) anak Pemohon yang bernama JOHNSON YIP didalam Paspornya No. B7140725 tertulis nama JOHNSON YUMIKO dan (3) anak Pemohon yang bernama REGAN YIP didalam Paspornya No. B7140724 tertulis nama REGAN YUMIKO;
 - Bahwa nama ketiga anak Pemohon yang benar adalah yang tertulis di akta kelahirannya yaitu anak pertama bernama PARIS YIP, anak yang kedua bernama JOHN YIP dan anak yang ketiga bernama REGAN YIP;
 - Bahwa suami Pemohon bernama KEUNG T YIP;
 - Bahwa KEUNG T YIP sudah pergi meninggalkan Pemohon sudah lama sejak tahun 2015 dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama ketiga anak Pemohon di dalam Paspor miliknya yaitu agar semua data dalam dokumen-dokumen milik ketiga anak Pemohon benar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ada dalam bukti surat adalah betul foto ketiga anak Pemohon, foto Pemohon dan foto suami Pemohon atau ayah ketiga anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **NURHADI UTOMO**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan pembetulan nama ketiga anak Pemohon yang tertulis didalam paspornya antara lain: (1) anak Pemohon yang bernama PARIS YIP didalam Paspornya No. B3325963 tertulis nama PARIS YUMIKO, (2) anak Pemohon yang bernama JOHNSON YIP didalam Paspornya No. B7140725 tertulis nama JOHNSON YUMIKO dan (3) anak Pemohon yang bernama REGAN YIP didalam Paspornya No. B7140724 tertulis nama REGAN YUMIKO;
- Bahwa nama ketiga anak Pemohon yang benar adalah yang tertulis di akta kelahirannya yaitu anak pertama bernama PARIS YIP, anak yang kedua bernama JOHN YIP dan anak yang ketiga bernama REGAN YIP;
- Bahwa suami Pemohon bernama KEUNG T YIP;
- Bahwa KEUNG T YIP sudah pergi meninggalkan Pemohon sudah lama sejak tahun 2015;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pembetulan penulisan nama ketiga anak Pemohon di dalam Paspor miliknya yaitu agar semua data dalam dokumen-dokumen milik ketiga anak Pemohon benar;
- Bahwa foto yang ada dalam bukti surat adalah betul foto ketiga anak Pemohon, foto Pemohon dan foto suami Pemohon atau ayah ketiga anak Pemohon;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat pula dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari esensi keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-10) serta alat bukti para saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan **KEUNG T YIP** adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Ahad 31 Desember 2006 di catat oleh Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0471/032/XII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, pada tanggal 28 Januari 2015
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama (1) **PARIS YIP**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kendal 03 September 2007, data kelahirannya telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0252029, (2) **JOHN YIP**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kendal lahir 10 Mei 2009, data kelahirannya telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0250989 dan (3) **REGAN YIP**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kendal lahir 13 Desember 2010, data kelahirannya telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0252067;
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut telah memiliki Paspor namun nama ketiga anak Pemohon dalam hal penulisan ada kesalahan yaitu (1) Paspor No. B3325963 milik anak pertama Pemohon tertulis namanya PARIS YUMIKO, (2) Paspor No. B7140725 milik anak kedua Pemohon tertulis namanya JOHNSON YUMIKO dan (3) Paspor No. B7140724 milik anak ketiga Pemohon tertulis namanya REGAN YUMIKO;
- Bahwa PARIS YUMIKO dan PARIS YIP adalah orang yang sama;
- Bahwa JOHNSON YUMIKO dan JOHN YIP adalah orang yang sama;
- Bahwa REGAN YUMIKO dan REGAN YIP adalah orang yang sama;
- Bahwa suami Pemohon sejak tahun 2015 telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan saat ini tidak diketahui keberadaannya. Keadaan ini sebagaimana dijelaskan Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Cepiring

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendal dalam Surat Keterangan No. 031/064/12/2020

tertanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa esensi dari permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan pembetulan penulisan nama ketiga anak Pemohon yang tercantum dalam paspor atas nama masing-masing anak Pemohon yang disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukan yang dimiliki oleh anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berbunyi: "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Dalam Pasal 24 Ayat (2) disebutkan: "Prosedur perubahan data Paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dikaitkan dengan pokok permohonan Pemohon yaitu untuk melakukan pembetulan penulisan nama ketiga anak Pemohon yang tercantum dalam paspor milik anak Pemohon untuk dirubah dengan data yang sebenarnya, hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya. Namun demikian oleh karena penerbitan paspor dengan segala perubahannya merupakan kewenangan Kantor Imigrasi sehingga hanya Kepala Kantor Pejabat Imigrasi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan seluruh proses administratif terkait dengan permohonan perubahan data dalam paspor biasa untuk selanjutnya memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan perubahan data Pemohon tersebut, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Kendal yang dimintakan oleh Pemohon berfungsi sebatas sebagai salah satu persyaratan pencatatan perubahan data paspor biasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa nama

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak Pemohon yang tercantum dalam Paspor untuk disesuaikan dengan nama ketiga anak Pemohon yang tercantum didalam masing-masing akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Hakim berpendapat Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan untuk mendukung posita permohonan Pemohon maka beralasan apabila petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat yang akan tercantum menjadi satu dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan lain yang terkait.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan (1) PARIS YUMIKO dan PARIS YIP adalah orang yang sama, (2) JOHNSON YUMIKO dan JOHN YIP adalah orang yang sama dan (3) REGAN YUMIKO dan REGAN YIP adalah orang yang sama;
3. Menyatakan (1) nama anak Pemohon yang pertama bernama PARIS YIP sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0252029 (2) nama anak Pemohon yang kedua bernama JOHN YIP sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0250989 dan (3) nama anak Pemohon yang ketiga bernama REGAN YIP sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran AL.664.0252067;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Pejabat pada Kantor Imigrasi;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Kendal, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl tanggal 8 Januari 2021. Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SRI YANTO, S.E., S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendal dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti.

H a k i m.

Ttd

Ttd

SRI YANTO, S.E., S.H., M.M.

RETNO LASTIANI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Pajs | : Rp.10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp.50.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 9.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp.10.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Kdl